

## **Deposito Emas Digital Bagi Nasabah Pegadaian Berbasis Aplikasi Tring! Berdasarkan Asas Kepastian Hukum**

**Catarina Manurung<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Bina Nusantara, Jakarta 1, Email : [catarina\\_natasha@binus.ac.id](mailto:catarina_natasha@binus.ac.id)

*Naskah Diterima : 25 Juni 2026; Diterima Publikasi : 25 Juli 2026*

---

### **Abstract**

In Indonesia, Pegadaian and Bank Syariah Indonesia are two Financial Services Institutions that have received permits from the Financial Services Authority to provide these services. These services are expected to increase the role of precious metals in the national economy. Bullion Bank is a financial institution that offers gold-related services, including gold time deposits. Initially, customers must open a digital gold savings account; once they have a sufficient balance in that account, they can open a digital gold time deposit. Currently, these digital gold time deposit certificates can only be created online via the Tring! by Pegadaian app; physical or conventional options are not yet available. Relying on the Tring! app does entail some risks; since all digital gold time deposit transactions must be conducted online, the system requires the customers' complete trust. Any issues, disruptions, or sudden system or network outages can cause customers to feel anxious. This research uses a normative method. The research uses primary and secondary data and information sources, from various sources and publications. The purpose of this research is to analyze and explore various aspects including: the importance of LPS guaranteeing gold savings at Bullion Bank in Indonesia, based on the principle of legal certainty. The benefits of this research: to provide additional references for the Government and various parties in completing and compiling the necessary legal institutions.

**Keyword:** *Gold deposit, digital, gold banks, legal certainty, customer.*

### **Abstrak**

Di Indonesia, PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia adalah dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan layanan bank emas. Bank Emas adalah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan terkait emas, diantaranya adalah deposito emas. Awalnya nasabah bank emas haruslah membuka tabungan emas digital. Setelah memiliki saldo tabungan emas digital yang cukup, nasabah bisa membuka deposito emas digital. Pembuatan sertifikat deposito emas digital ini baru bisa digunakan secara online melalui aplikasi bernama Tring! by Pegadaian. Sedangkan secara fisik/konvensional belumlah tersedia. Dengan menggunakan aplikasi Tring! tentu saja sedikit rawan/triky. Karena semua transaksi deposito emas digital harus dilakukan secara online maka membutuhkan kepercayaan penuh dari para nasabah. Jika saja terjadi masalah atau gangguan, atau tiba-tiba sistem/ jaringan down dan bermasalah maka nasabah menjadi was-was. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian menggunakan sumber data dan informasi utama (primer dan sekunder), dari berbagai sumber dan publikasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi berbagai aspek meliputi: pentingnya deposito emas digital bagi nasabah di Bullion Bank khususnya di Pegadaian berbasis aplikasi Tring! berdasarkan asas kepastian hukum. Adapun manfaat penelitian: menjadi tambahan referensi bagi Pemerintah dan berbagai pihak dalam melengkapi dan menyusun pranata hukum.

**Kata kunci:** *Deposito emas, digital, bank emas, kepastian hukum, nasabah.*

---

\*) Catarina Manurung, Email : [catarina\\_natasha@binus.ac.id](mailto:catarina_natasha@binus.ac.id)

## PENDAHULUAN

Bank Emas baru resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025. Bisnis ini masih baru, artinya masih terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk prospek Bank Emas ini. Bank Emas ini dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri.

Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa simpanan emas tidak masuk dalam klasifikasi simpanan masyarakat yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dampak yang diharapkan dari Bullion Services pasca pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah:

- Inklusi Keuangan : memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk yang tidak memiliki rekening bank, untuk menabung dan bertransaksi emas.
- Ketahanan Ekonomi: membuka akses terhadap instrumen lindung nilai yang stabil terhadap inflasi dan fluktuasi nilai tukar, mempertahankan daya beli dalam jangka panjang.
- Stabilitas Moneter dan Keuangan: mengurangi transaksi emas di pasar gelap atau pasar yang tidak teregulasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sistem keuangan nasional.
- Diversifikasi Investasi: menjadikan emas sebagai instrumen investasi prospektif, menarik bagi individu dan institusi, terutama selama periode ketidakstabilan ekonomi.
- Inovasi di Teknologi Finansial: memberikan ruang bagi inovasi tekfin dalam mengembangkan produk emas digital, seperti gold tokenization, gold e-wallets, atau gold savings apps.
- Pertumbuhan keuangan : membuka ruang untuk mengembangkan produk keuangan berbasis emas: tabungan emas, pembiayaan berbasis emas, dan sukuk berbasis/beragun emas. (Kementerian Keuangann, 2025).

Multiplier Effect Bullion terhadap perekonomian adalah:

- Hilirisasi emas terbukti meningkatkan multiplier perekonomian, mencapai 2,33 apabila dilakukan hingga produk hilir.
- Bullion services dapat mendorong percepatan hilirisasi emas melalui intermediasi permintaan dan penawaran secara end to end, yang mencakup hulu hingga hilir. (BPS, 2019).

PT Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya layanan gadai, pembiayaan, dan investasi emas. Berdiri sejak 1 April 1901, perusahaan ini kini merupakan bagian dari ekosistem holding Ultra Mikro yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Adapun sejarah Pegadaian adalah sebagai berikut:

- Tahun 1746  
Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.
- Tahun 1811  
Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pegadaian
- Tahun 1901  
Didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901).

- d. Tahun 1905  
Pegadaian berbentuk lembaga resmi "JAWATAN" 1905.
- e. Tahun 1961  
Bentuk badan hukum berubah "JAWATAN" ke "PN" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961.
- f. Tahun 1969  
Bentuk badan hukum berubah dari "PN" ke "PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.
- g. Tahun 1990  
Bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" ke "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000.
- h. Tahun 2012  
Bentuk badan hukum berubah dari "PERUM" ke "PERSERO" pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.
- i. Tahun 2021  
Bentuk badan hukum berubah dari "PERSERO" ke "PERSEROAN TERBATAS" pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021.

## METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Adapun penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum” (Marzuki, 2017).

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Marzuki, 2017).

Penelitian yang diterapkan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai **Deposito Emas Digital Bagi Nasabah Pegadaian Berbasis Aplikasi Tring Berdasarkan Asas Kepastian Hukum**.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Aplikasi Tring

Tring by Pegadaian adalah aplikasi yang disediakan dan disiapkan oleh Pegadaian. Urusan Emas jadi Mudah dan Cepat #MulaiDariTring! Itulah yang menjadi tagline yang terkenal.

Transaksi Nyaman Dalam Genggaman. Mulai dari investasi emas, gadai, pembiayaan hingga bayar-bayar semua bisa. Kendali ada di tanganmu. Keuntungan pemakaian aplikasi Tring! selain dari sisi waktu antara lain:

- a. Kemudahan bertransaksi  
Nikmati kemudahan dalam menabung, mencicil, dan gadai emas hingga melakukan transaksi digital lainnya.
- b. Kecepatan yang menjawab kebutuhan

Proses registrasi dan transaksi yang cepat dan mudah.

c. Keamanan yang utama

Emas yang kamu miliki dijamin 100% fisiknya dan tersimpan dengan standar keamanan terbaik.

Teknologi secanggih apapun, tentu tidak luput dari masalah dan gangguan teknis. Oleh karena itu bagian/divisi IT Pegadaian harus selalu memaintenance aplikasi Tring! jangan sampai error, ada gangguan server ataupun aplikasi down.

Pegadaian sebagai bank emas (Bullion Bank) dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi Tring! harus bisa memeliharanya dengan baik. Aplikasi walaupun sangat canggih tentu memiliki hal-hal positif dan juga hal yang negatif. Aplikasi sangat memanjakan dan memudahkan nasabah dari segi waktu, kemudahan, dan kepraktisan. Namun tentu ada juga sisi negatif ataupun errornya. Jangan sampai sisi negatif ini bisa menggerus kepercayaan/trust nasabah. Sebab bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan.

Penulis pernah mendapatkan notifikasi yang berisi pesan: “Informasi Layanan Pencairan Tring! Saat ini layanan pencairan Tring! ditutup sementara dan sedang dalam proses tindak lanjut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya”. Notifikasi ini pasti menimbulkan kekecewaan di hati nasabah. Jika kejadian ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak cepat diselesaikan oleh bagian/ divisi IT akan menghilangkan kepercayaan nasabah kepada Pegadaian.

## 2. Deposito Emas Digital Bagi Nasabah Pegadaian

Adapun produk-produk Pegadaian yang terdapat di aplikasi Tring! antara lain: beli emas, jual emas, deposito emas, gadai tabungan emas, transfer tabungan emas, cicil emas batangan, cicil tabungan emas, referral dan lain-lain.

Untuk deposito emas digital baru hanya dapat dilakukan by aplikasi Tring! Dan untuk saat ini belum bisa dilakukan secara konvensional di counter kantor Pegadaian. Sesudah nasabah melakukan transaksi deposito lewat aplikasi Tring! maka bilyet/sertifikat deposito akan dikirimkan ke email nasabah.

Pada sertifikat penempatan deposito emas tertera antara lain:

- a. Nomor sertifikat
- b. Nama nasabah deposito
- c. Alamat email nasabah
- d. Suku bunga yang berlaku
- e. Imbal hasil berupa nominal rupiah
- f. Jangka waktu
- g. Periode kapan sampai kapan
- h. Sejumlah: misal 10 gram
- i. Terbilang : misal sepuluh gram
- j. Dan terikat pada syarat-syarat yang tercantum di halaman selanjutnya berupa Syarat Dan Ketentuan Produk Deposito Emas.

Di sertifikat Deposito terdapat klausul-klausul syarat dan ketentuan-ketentuan produk, berupa pasal-pasal. Contoh: Pasal 6 : Imbal Hasil Deposito Emas.

1. Besarnya imbal hasil Deposito Emas akan ditetapkan oleh Pegadaian berdasarkan ketentuan imbal hasil yang berlaku pada Pegadaian dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Besaran tingkat Imbal Hasil Deposito Emas akan tertera pada Sertifikat penempatan Deposito Emas;
3. Imbal hasil dibayarkan tanggal awal bulan/ tanggal jatuh tempo / tanggal perpanjangan;
4. Imbal hasil dihitung dalam rupiah berdasarkan persentase dari Harga Acuan Fair Value pada saat pembukaan rekening Deposito Emas dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$(Tingkat Imbal Hasil \times Saldo Gramasi \times Harga Acuan Fair Value \times Jumlah Hari Menyimpan) / 365$$

5. Imbal hasil akan dikreditkan pada rekening Utama dalam bentuk Top Up Tabungan Emas sebesar imbal hasil setelah dikurangi pajak imbal hasil;
6. Nasabah dikenakan pajak atas pemberian imbal hasil sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Apabila karena suatu hal Imbal Hasil Deposito Emas gagal dikreditkan ke rekening utama, antara lain karena rekening Utama tutup atau diblokir maka Nasabah tetap berhak atas Imbal Hasil Deposito Emas tersebut yang akan dibayarkan kepada Nasabah pada saat Nasabah melakukan Penarikan. Atas kegagalan pengkreditan ke rekening utama, Nasabah tidak akan diberikan Imbal hasil atas Imbal hasil Deposito Emas.

Contoh yang lain pada “Pasal 14 : Pembebasan Tanggung Jawab”. Nasabah dengan ini membebaskan Pegadaian, pejabat Pegadaian dan/atau karyawannya dari tanggung jawab, tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan:

1. Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas;
2. Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli;
3. Segala hal atau sesuatu yang berada di luar kemampuan Pegadaian, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan Pegadaian dan/atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi force majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer;
4. Kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari penipuan dan/ atau penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi nasabah lainnya.

Contoh lainnya pada klausul Pasal 16 : Hukum Yang Berlaku Dan Domisili

1. Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini akan tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

3. Mengenai Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Emas ini dan segala akibatnya, Pegadaian dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangannya meliputi wilayah hukum Kantor Cabang Pegadaian dimana Deposito Emas dibuka.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Menurut Lon L. Fuller dalam bukunya “The Morality of Law” (Fuller, 1971), mengemukakan ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, jika tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut ialah:

1. Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan sesat;
2. Peraturan tersebut harus diumumkan untuk masyarakat;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Rumusan yang dibuat haruslah dimengerti masyarakat;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller, harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Kepastian hukum itu harus sudah tertuang di dalam Undang-Undang, di dalam Peraturan Pelaksana (PP), di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak untuk berinvestasi dan berbisnis.

Dan tentu saja asas-asas kepastian hukum itu harus tertuang di dalam klausul-klausul dan pasal-pasal perjanjian penempatan deposito emas digital. Dengan demikian asas kepastian hukum bisa melindungi nasabah bank emas Pegadaian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hak-hak nasabah bisa didapatkan juga dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1) Bank Emas didirikan masih baru, tentu banyak hal yang belum diatur dan diakomodasi dengan baik. Menjadi tugas Pemerintah untuk mengaturnya di dalam regulasi yang baru atau regulasi yang lama direvisi. 2) Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. 3) Pegadaian sebagai bank emas (Bullion Bank) dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi Tring! harus bisa memeliharanya dengan baik. Aplikasi walaupun sangat canggih tentu memiliki hal-hal positif dan juga hal yang negatif. Aplikasi sangat memanjakan dan memudahkan nasabah dari segi waktu, kemudahan, dan kepraktisan. Namun tentu ada juga sisi negatif ataupun errornya. Jangan sampai sisi negatif ini bisa menggerus kepercayaan/trust nasabah. Sebab bisnis

---

\*) Catarina Manurung, Email : [catarina\\_natasha@binus.ac.id](mailto:catarina_natasha@binus.ac.id)



perbankan adalah bisnis kepercayaan. 4) Kepastian hukum itu harus sudah tertuang di dalam Undang-Undang, di dalam Peraturan Pelaksana (PP), di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Dan tentu saja tertuang di dalam klausul-klausul dan pasal-pasal perjanjian penempatan deposito emas digital. Dengan demikian asas kepastian hukum bisa melindungi nasabah bank emas Pegadaian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hak-hak nasabah bisa didapatkan juga dengan sebaik-baiknya.

Penulis memiliki beberapa saran berupa:

Bagi akademis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepastian hukum, khususnya perlindungan nasabah bank. Dan lebih spesifik lagi nasabah bank emas, berupa deposito emas digital.

Bagi regulator diharapkan manfaat penelitian: menjadi tambahan referensi bagi Pemerintah dan berbagai pihak dalam melengkapi dan menyusun pranata hukum yang diperlukan baik dalam skala nasional maupun internasional dan kelembagaan untuk mengantisipasi penggunaan bank emas dalam *decision making process*.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan analisis, dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan menyajikan data-data dan angka-angka yang memperlihatkan, **Deposito Emas Digital Bagi Nasabah Pegadaian Berbasis Aplikasi Tring Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.**

## DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2019). Multiplier dihitung dengan pendekatan table input output 2016, Data ekspor impor bersumber dari BPS tahun 2019.

Fuller, Lon L. (1971). *The Morality of Law*, Yale University Press, United States..

<https://pegadaian.co.id/tentang-kami/sejarah-pegadaian> diakses pada 25 Juni 2026.

<https://pegadaian.co.id/tring> diakses pada 25 Juni 2026.

Kementerian Keuangan. (2025). Laporan dari Kementrian Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Peter Mahmud Marzuki (2017). Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 47.

Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

---

\*) Catarina Manurung, Email : [catarina\\_natasha@binus.ac.id](mailto:catarina_natasha@binus.ac.id)

